

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara besar dengan jumlah penduduk 284 Juta orang¹, menjadi Negara dengan persoalan yang begitu besar pula, mulai dari kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, *stunting*, hingga pada tingkat kriminalitas yang tinggi pula. Berbagai persoalan kriminalitas menyebar hingga mempengaruhi Anak – anak yang akan menjadi penopang dan pemimpin bangsa dimasa yang akan datang, dimulai dari merebaknya Anak yang menjadi pengguna Narkoba, Anak yang terlibat kriminalitas (Pencurian, Tauran), hingga pergaulan bebas terjadi pada Anak Indonesia dewasa ini. Anak sebagai subyek hukum tentu harus mendapat perlindungan dari Negara, baik pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan dari pelanggaran – pelanggaran hukum, sehingga anak Indonesia dapat dikembalikan kepada tujuan pembangunan Indonesia itu sendiri, yaitu menjadi penerus Bangsa, Menjadi Pemimpin Bangsa dimasa yang akan datang.

Dewasa ini dari berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, anak dapat melakukan tindak pidana dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya didikan orang tua, pergaulan anak, bahkan ditengah mudahnya akses informasi pada media sosial juga

¹ Badan Pusat Statistik, *jumlah penduduk pertengahan tahun 2025*, <http://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html> (diakses pada pukul 21:50, tanggal 24 februari 2025).

dapat mempengaruhi psikologis anak. Sisi negatif dari cepatnya pertukaran informasi pada media sosial online, memberikan pengetahuan kepada anak atas perilaku – perilaku tidak baik di suatu tempat, dimana perilaku tersebut dapat menciptakan suatu kebiasaan kepada anak seperti tauran antar kelompok pelajar, kehidupan dunia malam yang kelam, bahkan tindakan kriminal pencurian, sehingga pemerintah dan orangtua dituntut lebih waspada dan lebih teliti dalam mengawasi kegiatan dan perilaku anak. Bagaimana pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap anak akan kebudayaan masa kini, dimana bebasnya akses informasi pada dunia media sosial online, sehingga anak dapat terhindar daripada tindakan – tindakan yang melanggar hukum.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan terbitnya Kepres No. 36 Tahun 1990, sebelum lahirnya Undang – Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dimana proses persidangan terhadap Anak diatur dalam aturan terpisah pada Mahkamah Agung, diantaranya mengharuskan adanya persidangan khusus Anak yang tertutup untuk umum, dimana hal ini tercantum dalam SEMA No. 3 Tahun 1959.² dan adanya keharusan yang menjadi hakim dalam persidangan Anak adalah Hakim yang memiliki kompetensi dan perhatian terhadap anak. Hal ini diatur berdasarkan Instruksi Mahkamah Agung Nomor M.A/Pem./048/1971, dengan tujuan memberikan jaminan pemeriksaan yang ditujukan bagi kesejahteraan Anak. Begitu pula didalam Kitab Undang – Undang Hukum

² Atmasasmita, Romli, Yesmil Anwar, dkk. 1997. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. (dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Universitas Indonesia, Yory Fernando).

Acara Pidana juga membahas terkait bagaimana melakukan penanganan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Indonesia mengatur penegakan Hukum melalui empat komponen Lembaga penegak hukum, diantaranya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Pemasyarakatan. Pemasyarakatan menjadi komponen yang tidak kalah penting dalam penegakan Hukum, dimana sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk dapat mempersiapkan Warga Binaannya untuk bisa kembali kedalam masyarakat dan menjadi masyarakat yang patuh terhadap Hukum di Indonesia. Peran Pemasyarakatan dalam hal ini diwenangi oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), dalam memberikan pendampingan terhadap Anak yang dilaksanakan oleh Pembimbing kemasyarakatan, dimana peran ini jelas tercantum dalam Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan Undang - Undang No. 11 Tahun 2012, Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.³ Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilindungi psikologisnya dari proses peradilan pidana, dimana Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peranan dalam menjamin kesejahteraan anak dari berbagai kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam penerapan hukum.

³ Pasal 1 (13).Undang – Undang No. 11 Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kabupaten Labuhanbatu sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak ke-tujuh di Sumatera Utara, tentu memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam menjamin hak anak untuk terlepas dari tindakan melawan hukum. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu per tahun 2023⁴, bahwa terdapat 189.050 Anak laki – laki dan perempuan dengan rentang usia 0-19 tahun, dengan persebaran usia 0-4 tahun 48.380 orang, usia 5-9 tahun berjumlah 47.450 orang, usia 10-14 tahun berjumlah 47.100 orang dan anak dengan usia 15-19 tahun berjumlah 46.120 orang. Artinya dari tingginya angka sebaran penduduk khususnya Anak, maka semakin besar kemungkinan anak akan berhadapan dengan hukum, dimana berdasarkan data dari SDP Lapas Rantauprapat sejak tahun 2023 hingga tahun 2025 ada 30 Anak yang sampai menjalani masa pidananya di dalam Lapas,⁵ walau pada setelah putusan mereka dipindahkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk menjalani masa pidananya, sehingga peranan daripada penegak hukum juga sangat penting untuk mengupayakan anak dapat terhindar dari tindakan yang berlawanan dengan hukum, baik dalam proses pencegahan atau bahkan penyelesaian proses anak yang berhadapan dengan hukum didalam peradilan anak dan diluar peradilan.

⁴ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu*, 2023. <https://labuhanbatukab.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGeyMXBkVUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkiMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kabupaten-labuhan-batu--2023.html?year=2023> (diakses pada pukul 22:25, tanggal 24 februari 2025).

⁵ Sistem Database Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, www.sdplapasrantauprapat.go.id (diakses pada pukul 11:18, tanggal 25 Februari 2025).

Tabel 1. Jumlah Anak yang menjalani pidana berdasarkan kasus/perkara.

No.	Tahun	Perkara				
		Pencurian	Penganiayaan	Perlindungan Anak	Narkotika	Senjata Tajam
1	2023	4	0	3	0	0
2	2024	5	1	4	1	3
3	2025	0	1	3	5	0

Berdasarkan penjelasan penulis diatas dan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peranan Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul : **“Analisis Yuridis Peran Bapas Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi : Pos Bapas Rantauprapat).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis paparkan di atas, maka dapat penulis tentukan apa yang menjadi Rumusan Masalah Penelitian ini, yaitu :

- a. Bagaimana Peran Balai Pemasyarkatan (Pos Bapas Rantauprapat) dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur.
- b. Apa Hambatan yang ditemui Balai Pemsyarakatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur.

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, berdasarkan metodologi yang konsisten, dengan proses penelitian yang mengedepankan analisa dan kontruksi data yang telah di kumpulkan. Tujuan penelitian ini memiliki Dua aspek antara lain Objektif dan Subjektif. Yaitu :

1.3.1. Tujuan Objektif

- a. Guna menambah wawasan penulis pada Peran Balai Pemasyarakatan (POS BAPAS RANTAUPRAPAT) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak dibawah umur.
- b. Guna menambah pengetahuan penulis terkait hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.
- c. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

1.3.2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Balai Pemasyarakatan (POS BAPAS RANTAUPRAPAT) dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan Anak dibawah umur.

- d. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang ditemui Balai Pemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu baik secara teoritis dan juga secara praktis, adapun manfaat secara teoritis dan praktis penulis jelaskan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian yang diharapkan secara teoritis ialah :

- a. Bisa menambah *Khazanah* keilmuan di bidang hukum, Khususnya terkait Peranan Balai Pemasyarakatan dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur berdasarkan Undang Undang dan Aturan lainnya yang berlaku.
- b. Memberi masukan juga sumbangan pemikiran dalam rangka penyusunan kebijakan maupun Undang – Undang dalam hal yang berkaitan dengan peranan Bapas dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur.
- c. Memberikan sumbangan pengetahuan hukum terkhusus dalam bidang ilmu hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Selain memberi manfaat secara teoretis, penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dijadikan masukan dalam cara berpikir dan bertindak Pembimbing Pemasyarakatan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur, sehingga dapat mewujudkan tujuan daripada penegakan hukum itu sendiri. Agar menjadi masukan untuk penegakan hukum disamping dapat mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, harus mewujudkan hukum yang memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan Anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis susun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini mencakup : Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bahan – bahan hukum yang bermanfaat untuk skripsi ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab ini penulis akan menguraikan hasil dari penelitian yang membahas sekaligus menjawab tentang permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Pertama gambaran umum lokasi penelitian kedua mengenai Peran Balai Pemasyarakatan Pos Rantauprapat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur. Serta hambatan apa saja yang ditemui oleh petugas BAPAS dalam melaksanakan perannya.

BAB V : PENUTUP

Pada bab terakhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta akan menguraikan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.